

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Marabahan, 28 Juli 2020

KEPADA YTH :

1. Gugus Tugas COVID-19
Kab. Barito Kuala
2. Gugus Tugas COVID-19
Kecamatan se Kab. Barito
Kuala
3. RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan
4. Puskesmas Se Kab. Barito
Kuala
5. Rumah Sakit Setara
6. IDI Cabang Kab. Barito
Kuala
di -Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.33/1851 /Dinkes

TENTANG

PENANGANAN KASUS COVID-19

Mengingat situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko tinggi, maka masih diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebarannya. Menganitisipasi penyebaran di Kabupaten Barito Kuala, dilakukan penanganan terhadap Kontak Erat, Kasus Suspek dan Kasus Konfirmasi.

1. **Kontak Erat** adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.
2. **Kasus Suspek** :
Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

3. Kasus Probable :

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

4. Kasus Konfirmasi :

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

5. Penanganan Kontak Erat :

a. Kontak erat tanpa gejala akan dilakukan "SWAB" pada :

1. Kontak Erat serumah.

2. Kontak Erat rekan kerja satu ruangan tertutup dan tidak menggunakan masker dalam waktu 15 menit

b. Kontak Erat dengan Swab Positif

Dilakukan Isolasi, Pemantauan selama 14 hari terhitung sejak pengambilan spesimen dan pengobatan sesuai Regimen Terapi untuk mengevaluasi penyembuhan. setelah 10 hari masa pengobatan maka dilakukan Swab evaluasi penyembuhan.

c. Kontak Erat dengan Swab Negatif

Karantina mandiri selama 14 hari dan dilakukan pemantauan.

Bila selama masa karantina muncul gejala, dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek.

Bila tidak ada gejala sampai selesai masa pemantauan disebut *Discarded*.

d. Setelah dilakukan pengobatan dan hasil Swab evaluasi penyembuhan masih positif, akan dilakukan pemeriksaan Swab kembali setelah 2 (dua) hari atau lebih.

e. Apabila hasil Swab evaluasi terus menerus positif, maka masa isolasi akan dibatasi selama 28 s.d 35 hari.

Pasien harus dilakukan pemeriksaan rontgen dan laboratorium darah untuk menjadi dasar bagi dokter menyatakan pasien tersebut "**sembuh**".


6. Penanganan Suspek :

a. Kasus suspek dengan gejala ringan dan sedang dilakukan pemeriksaan rapid test

b. Kasus suspek dengan gejala berat, dilakukan pemeriksaan Swab 2 kali berturut-turut dalam waktu >24 jam.

Penanganan Kasus Suspek penatalaksananya sesuai point 5.c, 5.d dan 5.e.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dipedomani.

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.